



PETIKAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 24/KMA/SK/II/2023

TENTANG  
PROMOSI DAN MUTASI HAKIM  
PADA LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : dst.  
Mengingat : dst.  
Memperhatikan : Persetujuan Tim Promosi dan Mutasi Hakim Mahkamah Agung RI dalam rapat tanggal 13 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat, nomor urut 7. Sdr. Drs. H. M. Nasrul K., S.H., M.H., NIP. 196209171990031002 Pangkat/Golongan/Ruang Pembina Utama (IV/e) dari jabatan Hakim Utama/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, selanjutnya menempatkan dalam jabatan Pembina Utama/Hakim Utama/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang.  
KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan jabatan Rp. 33.300.000,- ( Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah ) setiap bulan.  
KETIGA : Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh Negara, karena untuk kepentingan dinas dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2023.  
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar'iyah Aceh terkait;
8. Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah terkait;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
10. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang terkait.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2023  
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

TTD.

Prof. Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Petikan sesuai aslinya



Catatan :

- UU ITE NO 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

